

Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes

Oleh:

Danie Ibrahim

Dosen Pembimbing: Rifqy Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

Pendahuluan

- Suatu pengadaan barang/jasa memegang peran penting guna melaksanakan pertumbuhan nasional, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan suatu daerah. Pengadaan barang/jasa di desa tidak kalah penting karena sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kualitas masyarakat desanya. Dalam pengadaan barang/jasa sendiri terdapat prinsip-prinsip dalam pengadaanya, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bina lingkungan, gotong royong, berdaya saing, adil dan bertanggung jawab.
- Berkaitan dengan hal tersebut, BUMDes dapat memiliki benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat mempengaruhi kejujuran dan tanggung jawab pengadaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BUMDes dapat melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan informasi tentang produk dan jasa, membuat prosedur standar atau melibatkan pihak eksternal yang berpengalaman dalam menyediakan produk dan jasa. Selain prinsip, Permendesa PDTT No. 3/2021 juga menjelaskan prinsip, etika, dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Tata cara pengadaan barang dan jasa ada dalam Permendesa PDTT, pengadaan dilakukan secara mandiri, dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan tujuan. Namun jika pembelian tidak dapat dilakukan sendiri, maka pembelian barang dan jasa dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang dipaparkan diatas yakni

- 1) Bagaimana implementasi prinsip efektifitas dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa BUMDes menurut Permendesa PDTT No. 3 2021?


Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui implementasi prinsip efektifitas dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa BUMDes menurut Permendesa PDTT No. 3 2021.

Metode

- Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif,
- Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terkait bahan hukum primer, peneliti fokus pada Permendesa PDTT No.3/202 dan Peraturan LKPP 12/2019. Selanjutnya guna bahan hukum sekunder peneliti memperoleh buku, jurnal dan artikel dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi literatur. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum utama atau primer dan bahan hukum sekunder. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menganalisis hasil pembahasan penelitian. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif data non numerik yang diperoleh dari hipotesis.

Hasil



Pembahasan

- Permendesa PDTT No. 3/2021 merupakan regulasi yang secara khusus kepada BUMDes mengatur terkait dengan Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan barang/jasa BUMDes/Badan usaha milik desa bersama.
- Peraturan LKPP No. 12/2019 merupakan peraturan yang secara umum dibuat untuk pengadaan barang dan jasa di desa dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyediakan pedoman dan standar yang jelas dalam proses pengadaan, termasuk metode, prosedur, dan evaluasi kinerja.
- Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes. Permendesa memberikan panduan sesuai dengan kondisi dan karakteristik BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes. Dengan adanya peraturan ini, BUMDes dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan efisiensi yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Dalam hal ini bisa dikatakan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 telah efektif dan efisien dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di BUMDes.

Manfaat Penelitian

- Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan tentang implementasi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes, serta memberikan pengetahuan kepada desa bahwa Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 sudah mengimplementasikan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes

Simpulan

- Pada regulasi Peraturan LKPP No. 12/2019 terkait dengan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh BUMDes di desa tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dianggap sebagai kekurangan dalam prosedur tersebut karena waktu pelaksanaan pengadaan merupakan informasi yang penting untuk memastikan kelancaran dan keefektifan proses pengadaan. Kedua, Pada regulasi Peraturan LKPP No. 12/2019 tidak ada ketentuan anggaran dana yang dijelaskan dalam prosedur pelaksanaan di desa. Ketiadaan ketentuan mengenai anggaran dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pengadaan karena anggaran dana merupakan faktor penting dalam pengadaan barang/jasa. Sedangkan, dalam regulasi Permendesa PDTT No. 3/2021 terkait prosedur pengadaan barang/jasa memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes. Permendesa memberikan panduan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik BUMDes dalam pengadaan barang/jasa oleh BUMDes. Dengan adanya peraturan ini, BUMDes dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan efisiensi yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan apabila Permendesa PDTT No.3/2021 lebih efektif dan efisien untuk digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3/2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes.

Referensi

- [1] S. M. Suartama, Efektivitas atas Tata Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem (*The Effectiveness of Good Governance in The Procurement of Goods and Services for The Karangasem Regency Government*), vol. 1, no. 2, 2022.
- [2] E. J. Fithri, S. Ardiani, E. Widyastuti, dan R. H. Farista, Analisis Komparatif Efektifitas Dan Efisiensi E- Procerement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa, vol. 2, no. 1, 2018.
- [3] Rofikasari, Farid, dan Dicky Yusuf, Analisis Pengaruh Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Sigi: *An Analysis of the Establishment of A Work Unit For the Goods/Services Procurement Towards the Effectiveness and Efficiency of the Budget in the Government of Sigi Regency*, J Kol Sai, vol. 4, no. 8, 2021, doi: 10.56338/jks.v4i8.1948.
- [4] R. R. Garis, A. A. Sihab, dan W. A. Tiarani, Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, *MJPA*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: 10.35724/mjpa.v3i1.3137.
- [5] A. Y. Ringan, Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan, vol. 2, 2019.
- [6] N. Safitri, Asimetri Informasi dan Keputusan Keuangan pada Saham Syariah. *IEB: Journal of islamic Economy and Bussines*, vol.37, no.1, 2022.
- [7] Dormianna Panggabean, Bahagia Tondang, Padriadi Wiharjokusumo, Analisis Efektivitas BUMDes dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan melalui Model Pentahelix Di Desa Wisata Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, *Jurnal Creative Agung*, Vol.12, no.1, 2022.
- [8] Aswar Anas, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, *Jurnal unismuh*, vol.1, no.1, 2020
- [9] H. U. Taquiddin dan M. R. Zuhlilmi, Efektivitas Penyaluran Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Bumdes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, vol. 2, 2020.
- [10] Fransiskus Hayon, Basuki Nugroho, Efektivitas BUMDES Di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Soetomo Administration Reform Review*, vol.1, no.4, 2022
- [11] I Syahputra, Metodologi Penelitian, *Skripsi*, Universitas Medan Area, hlm. 53-56, 2016
- [12] Dewi, D. K., Kuncoro, B., & Mahendradi, R. M. Efektivitas dan Efisiensi E-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Magelang. *JMAN: Jurnal Mahasiswa Administrasi negara*, vol.2, no.1, 2018
- [13] Habibi, M. M., & Untari, S. Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.3, no.2, 2018
- [14] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
- [15] EFFENDY, K. Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lpse Kota Palembang (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya). 2019
- [16] Sunarto, H. I. D. S. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal EKONOMIA*, vol.11, no.3, 2022
- [17] Nahuway, V. F., & Tamaela, E. Y. Model efektifitas dan efisiensi e-procurement serta dampaknya terhadap kepuasan pengguna di Provinsi Maluku. *Jurnal Maneksi*, vol.9, no.1, 2020
- [18] Nurlukman, A. D. *e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis E-Government di Indonesia*. *Journal of Government and Civil Society*, vol.1, no.1, 2017

